

HUKUM DAN KEADILAN DARI PERSPEKTIF PANCASILA

Harry Susanto

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

harrysusanto.ub@gmail.com

Abstrak

Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang saling terkait dan memiliki peran penting dalam sistem hukum suatu negara. Hukum bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat dan menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan, sedangkan keadilan mengacu pada prinsip-prinsip moral dan etika yang mengarah pada kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi semua individu. Dalam konteks Pancasila, hukum dan keadilan memiliki kedudukan yang sangat penting. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah ideologi yang mengandung nilai-nilai luhur, termasuk nilai-nilai keadilan. Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tercermin dalam sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kata kunci: ideologi; keadilan sosial; pancasila

Pendahuluan

Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang saling terkait dan memiliki peran penting dalam sistem hukum suatu negara. Hukum bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat dan menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan, sedangkan keadilan mengacu pada prinsip-prinsip moral dan etika yang mengarah pada kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi semua individu.

Dalam konteks Pancasila, hukum dan keadilan memiliki kedudukan yang sangat penting. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah ideologi yang mengandung nilai-nilai luhur, termasuk nilai-nilai keadilan. Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tercermin dalam sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam makalah ini, kita akan membahas hubungan antara hukum dan keadilan dari perspektif Pancasila. Pertama, kita akan mengkaji konsep hukum dan keadilan secara umum, serta menjelaskan peran dan fungsi hukum dalam mencapai keadilan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Pancasila memandang hukum dan keadilan, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia.

Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas beberapa isu terkait hukum dan keadilan yang saat ini sedang relevan di Indonesia. Contohnya, kita dapat membahas tentang perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap keadilan bagi masyarakat marginal, dan upaya untuk mencapai keadilan sosial melalui kebijakan publik..

Proses terbentuknya hukum kebiasaan atau hukum adat bersifat dari bawah ke atas (*bottom-up*) sedangkan proses terbentuknya hukum Islam bersifat dari atas ke bawah (*top-down*). Sama dengan sifat dari proses terbentuknya hukum Islam adalah hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini, yaitu hukum yang disebut dengan perundang-undangan negara, atau yang lazim juga dikenal dengan sebutan peraturan perundang-undangan. Hanya bedanya, untuk hukum Islam pembentuknya adalah Tuhan, Allah SWT, sedangkan untuk hukum perundang-undangan pembentuknya adalah suatu lembaga negara yang fungsi utamanya sebagai pembentuk hukum (*legislative power*).

Peraturan perundang-undangan, memiliki kait mengait dengan kemanusiaan dan keadilan, baik dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan meruntut sejak dari pembentukan negara, khususnya Indonesia, karena hukum tersebut

merupakan salah satu dari implementasi fungsi negara. Negara dibentuk atas dasar motivasi terkait dengan kemanusiaan dan keadilan, sehingga tujuan dan dasarnya juga terkait dengan kemanusiaan dan keadilan. Negara dan hukum merupakan instrumen kemanusiaan dan keadilan, oleh karenanya bernegara dan berhukum mesti mengaitkannya dengan kemanusiaan dan keadilan dan oleh karenanya pula tidakkah sudah cukup dalam perspektif instrumental tersebut, negara dan hukum itu sendiri tanpa kemanusiaan dan keadilan dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka rumusan masalahnya adalah, Apa kait mengait antara hukum dimaksud dengan keadilan, baik dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum? Mengapa dalam berhukum harus mengaitkannya dengan keadilan? Apakah belum cukup, hukum hanya berdasarkan pada hukum itu sendiri?

Hasil dan Pembahasan

Manusia, Masyarakat, Budaya dan Norma

Berbicara tentang manusia berarti kita berbicara tentang diri kita sendiri yaitu makhluk yang paling unik di bumi ini. Banyak di antara ciptaan Allah yang telah disampaikan lewat wahyu yaitu kitab suci. Manusia merupakan makhluk yang paling istimewa dibandingkan dengan makhluk yang lain.

Secara bahasa manusia berasal dari kata "*manu*" (Sansekerta), "*mens*" (Latin), yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain)¹. Secara istilah manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Definisi manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan dianugerahi oleh-Nya berupa akal, hati dan fisik. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk yang lain, dengan memiliki potensi akal, *qolbu* dan potensi-potensi lain untuk digunakan sebagai modal mengembangkan kehidupan². Maka dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna yang memiliki kelebihan, yaitu dibekali hati dan akal. Dengan hati dan akal maka manusia bisa berinteraksi dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya, baik itu lingkungan, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, maka dengan demikian pembeda utama antara manusia dan makhluk ciptaan Tuhan yang lain adalah akal dan hati.

Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut *society*. Asal kata *socius* yang berarti kawan. Adapun kata " masyarakat " berasal dari bahasa arab yang berarti berkumpul dan bekerjasama. Munculnya kegiatan berkumpul dan bekerjasama karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial. Adapun pengertian masyarakat secara khusus adalah kesatuan sosial yang mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Kesatuan sosial tersebut mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran rakyat, dan sebabainya.

Menurut tokoh sosiologi Talcott Parson, masyarakat adalah suatu sistem sosial yang melebihi masa hidup individual normal dan merekrut anggota secara biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya³. Masyarakat adalah kumpulan sekian banyak individu yang terikat oleh suatu adat, ritus, atau hukum dan hidup bersama. Didalam kitab suci Al-quran menyebutkan masyarakat dengan beberapa kata yaitu ; qawm, ummah, syu'ub, dan qabail. Selain

¹ Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), h. 714

² BintuSyati Aisyah Manusia Dalam Perspektif ALQur'an

³ Dalam Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1996) h.56

itu, al-quran juga memperkenalkan sifat masyarakat dengan al-mustakbiratun, al-mala, al-mustad'afin, dan sebagainya⁴.

Pada pertengahan kedua abad ke-19 Sir Edward Burnett Tylor (London, 2 Oktober 1832 – Wellington, 2 Januari 1917), Bapak Antropologi Budaya, Profesor Antropologi pada Universitas Oxford, Inggris, melakukan serangkaian studi tentang masyarakat-masyarakat “primitif”, yang meliputi perkembangan kebudayaan masyarakat manusia melampaui fase-fase transisi “from savage through barbaric to civilized life,” dari masyarakat liar, melewati kehidupan barbarik sampai pada kehidupan beradab. Studi tentang kebudayaan masyarakat manusia ini disampaikannya dalam 2 (dua) jilid buku berjudul *Primitive Culture* setebal hampir 1000 halaman (Tylor, 1871), meliputi berbagai aspek kehidupan dan ketahanan hidup, kehidupan spiritual, kekuatan magik, sihir, astrologi, permainan anak-anak, peribahasa, sajak anak-anak, ketahanan adat, ritus pengorbanan, bahasa emosional dan imitatif, seni menghitung, berbagai macam dan ragam mitologi, hingga berbagai macam dan ragam animisme, ritus dan upacara.

Memanfaatkan studi ini antara lain sebagai landasan untuk menyusun konsep tentang kebudayaan, yang dirumuskannya secara singkat sebagai berikut. *Culture or Civilization is that complex which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and many other capabilities and habits acquired by man as a member of society.* (Kebudayaan atau Peradaban adalah satuan kompleks yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, akhlak, hukum, adat, dan banyak kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat)⁵.

Konsep awal kebudayaan yang bersumber dari studi tentang masyarakat-masyarakat primitif tersebut mengandung sisi praktis, sebagai sumber kekuatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi rangkaian gagasan-gagasan dan tindakan-tindakan moderen. Menyusun suatu hubungan antara apa yang manusia-manusia purbakala tak-berbudaya pikirkan dan lakukan, dan apa yang manusia-manusia moderen berbudaya pikirkan dan lakukan, bukanlah masalah ilmu pengetahuan teoretik yang tak-dapat-diterapkan, karena persoalan ini mengangkat masalah, seberapa jauh pandangan dan tingkah-laku moderen berdasarkan atas landasan kuat ilmu pengetahuan moderen yang paling masuk akal⁶.

Para ahli kebudayaan memandang tidak mudah menentukan apa yang disebut kebudayaan Indonesia, antara lain dengan melihat kondisi masyarakat yang majemuk. Namun secara garis besar, setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) macam kebudayaan, atau sub-kebudayaan, dalam masyarakat Indonesia, yakni:

- I. Kebudayaan Nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45;
- II. Kebudayaan suku-suku bangsa
- III. Kebudayaan umum lokal sebagai wadah yang mengakomodasi lestarinya

Sementara itu, Harsya W. Bachtiar menyebut berkembangnya 4 (empat) sistem budaya di Indonesia, yakni (1) Sistem Budaya Etnik: bermacam-macam etnik yang masing-masing memiliki wilayah budaya (18 masyarakat etnik, atau lebih); (2) Sistem Budaya Agama-agama Besar, yang bersumber dari praktek agama-agama Hindu, Budha, Islam, Kristen, dan Katolik; (3) Sistem Budaya Indonesia: bahasa Indonesia (dari Melayu), nama Indonesia, Pancasila dan UUD-RI. (4) Sistem

⁴ Ramdani Wahyu, Ilmu Sosial Dasar h74

⁵ Tylor, Edward Burnett. 1871. *Primitive Culture*. Vol. 1 & Vol. 2. London: John Murray, 1920

⁶ *Ibid*

Budaya Asing: budaya-budaya India, Belanda, Arab/Timur Tengah, Cina, Amerika, Jepang, dsb. Selain itu, dapat ditambah "Sistem Budaya Campuran."⁷

Dengan konsep-konsep tentang kebudayaan dan latar belakang dan pengalaman multietnik, multi-suku, atau secara keseluruhan, multi-budaya, memperhatikan gagasan-gagasan tentang sistem sosial-budaya dalam masyarakat-bangsa Indonesia dapat tersusun sistem sosial-budaya nasional; sistem sosial-budaya suku bangsa dan 9 etnik bangsa; sistem sosial-budaya agama; sistem sosial-budaya asing; dan sistem sosial budaya campuran. Dari masyarakat-bangsa yang besar ini dapat disusun pula sistem-sistem sosial-budaya yang lain, seperti sistem sosial-budaya maritim; sistem sosial budaya pertanian; sistem sosial-budaya industri dan pasca-industri; sistem sosial-budaya perkotaan dan sistem sosial-budaya pedesaan, dan sistem sosial-budaya adiluhung dan sistem sosial-budaya rakyat jelata, dan lain sebagainya.

Dengan banyaknya suku,etnik dan budaya di Indonesia,maka tidak salah apabila hal tersebut juga mempengaruhi hukum di negara ini,karena memang hukum itu di bangun berdasarkan dari norma dan adat yang ada di suatu wilayah,dan hukum memang harus bisa hidup di tengah masyarakat. Semua Suku,ras,dan etnik di Indonesia harus mendapatkan perlakuan yang adil,karena hal tersebut sudah tertuang di dalam Pancasila.

Istilah norma berasal dari bahasa Yunani *nomos* atau norm dalam bahasa Inggris yang berarti model, peraturan atau standar perilaku. Dalam bahasa Arab berarti kaidah, sedangkan dalam bahasa Indonesia sering disebut pedoman, patokan atau aturan⁸. Norma atau kaidah itu memberi anjakan atau arahan pada manusia untuk bertindak dan sebagai pegangan dalam bertindak laku. Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan pengertian norma adalah sebagai berikut:⁹

- Norma adalah ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkatperangkat atau penggal-penggal aturan yang bersifat erintah dan anjuran serta larangan-larangan. Ketentuan larangan-larangan untuk perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan dapat membahayakan kehidupan bersama, sebaliknya perintahperintah adalah ditujukan agar dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memberi kebaikan bagi kehidupan bersama.

Hukum positif adalah sebuah tatanan normatif yang mengatur sikap tingkah laku manusia dalam cara tertentu (cara yang khusus dan spesifik). Norma adalah sebuah pernyataan mengenai yang seharusnya (*ought proposition*) yang menyatakan bukan apa yang tidak dan apa yang dilakukan atau wajib dilakukan (*must be*) tetapi apa yang seharusnya ada dan dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Keberadaannya bermakna validitasnya, dan hal ini merujuk pada hubungan dengan sistem norma di mana norma yang bersangkutan menjadi salah satu norma dalam sistem tersebut. Norma tidak dapat dibuktikan ada secara faktual tetapi bahwa ia muncul dari norma-norma yang lainnya dan karena itu norma tersebut valid¹⁰.

Dalam pergaulan manusia bermasyarakat ternyata kebutuhan dan kepentingan mereka tidak selalu sama dan seirama, bahkan sering bertolak belakang dan bertabrakan, karena seseorang itu pada dasarnya tidak mau dirugikan dalam hubungannya dengan sesamanya, sehingga perlu

⁷ Bachtiar, Harsya W., Mattulada, Haryati Soebadio. 1985. Budaya dan Manusia Indonesia. Yogyakarta: Hanindita.

⁸ Budi Pramono, Kompetensi Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grasindo Persada, 2010, hal. 37.

¹⁰ Antonius Cahyadi dan E. Fernandi M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 81

diatur bagaimana seharusnya tingkah laku seseorang anggota masyarakat dalam berhubungan dengan sesamanya. Ketentuan-ketentuan atau pengaturan itu yang disebut dengan norma atau kaidah¹¹.

Sosiolog Amerika, William Graham Summer, dalam karya klasiknya *Folkways* (1906) mengidentifikasi 3 (tiga) macam tipe norma, yaitu kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*) dan hukum. Kebiasaan adalah norma yang paling lemah kekuatannya dan menunjuk pada kelaziman, tradisi, adat istiadat atau kekhasan yang diutamakan, tetapi tidak memiliki sanksi yang serius. Tata kelakuan menunjuk pada adat istiadat lebih serius yang melibatkan penilaian moral maupun sanksi yang berupa ganjaran atau hukuman. Tata kelakuan meliputi larangan terhadap perilaku yang dirasa sangat mengancam cara hidup suatu kelompok. Contohnya, misalnya kebohongan, kecurangan, pencurian, dan pembunuhan hampir bisa dipastikan termasuk dalam tata kelakuan. Hukum merupakan model formal kontrol, peraturan-peraturan perilaku yang terkodifikasi.¹² Kebiasaan dan tata kelakuan merupakan contoh model informal kontrol sosial dan merupakan ciri kebudayaan kecil homogen yang memiliki teknologi sederhana dan konsesus berskala luas, sedangkan hukum merupakan institusional atau kristalisasi tata kelakuan.

Berbeda dengan William Graham Summer, SR Sianturi membagi norma yang ada dalam masyarakat tersebut dalam 4 (empat) kategori yaitu norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.¹³ Memasukan suatu perbuatan atau tingkah laku dalam suatu norma tersebut tidak harus diartikan secara mutlak, karena suatu tingkah laku tertentu ada kemungkinan dapat dimasukkan dalam beberapa kelompok norma lainnya.

Tujuan Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁴

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁵

¹¹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Babinkum TNI, 2012, hal.25.

¹² Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Bandung, Prenadamedia Group, 2013, hal. 8-9

¹³ Sianturi, S.R. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Babinkum TNI hal 24

¹⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

¹⁵ *Ibid* hal 86

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹⁶

a. Keadilan menurut Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁷

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:¹⁸

- Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama
- Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima
- Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara

¹⁶ *Ibid* hal 87

¹⁷ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

¹⁸ *Ibid* hal 242

sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat

- Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

b. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:¹⁹

- Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahuposisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup: Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan), Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers), Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama), Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*), Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

c. Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.²⁰

Hukum dan Keadilan

Sesuai dengan pengertian hukum sebagaimana dibahas pada kesempatan ini maka untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dibahas terlebih dahulu permasalahan bagaimana suatu negara terbentuk, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kait mengaitnya dengan kemanusiaan dan keadilan. Untuk itu perlu dikutip terlebih dahulu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea pertama yang menyatakan, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,

¹⁹ *Ibid* hal 246-247

²⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”.

bahwa bangsa yang sebenarnya merupakan masyarakat yang mendiami wilayah nusantara, yang terdiri atas kelompok-kelompok masyarakat hukum berdasarkan suku, agama dan sebagainya, mengalami penjajahan oleh bangsa lain, yaitu bangsa Eropa, atau khususnya bangsa Belanda. Penjajahan yang sangat lama telah menjadikan mereka merasa senasib penderitaan, yang kemudian menyadarkan akan terampasnya hak fundamental mereka sebagai manusia, yaitu kemerdekaan. Penjajahan yang mengakibatkan terampasnya kemerdekaan sebagai hak fundamental tersebut, menurut mereka, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dengan demikian maka terbangunlah tekad yang bulat untuk berjuang menghapuskan penjajahan di dunia, yang lebih khusus lagi adalah penjajahan yang terjadi di bumi persada nusantara sebagai tempat dan sumber kehidupan mereka sejak semula ada.

Pertanyaan tentang hukum itu apa merupakan pertanyaan mengenai suatu konsep tentang hukum. Konsep merupakan realitas yang terdapat di dalam ranah gagasan atau idea sebagai produk dari proses konstruksi dalam menangkap realitas empirik, dalam hal ini mengenai soal hukum.²¹ Konsep hukum sebagai jawaban atas pertanyaan tentang hukum itu apa telah dikemukakan oleh banyak ahli sesuai sudut pandang masing-masing dalam menangkap realitas empirik yang disebut hukum tersebut. Dari beberapa konsep tersebut dalam pembahasan ini akan dikemukakan konsep tentang hukum yang substansinya sebagai suatu kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat.

Hukum dalam konsepnya sebagaimana diuraikan di atas terdiri atas (i) hukum yang terjadi secara alamiah di dalam masyarakat, yang merupakan kristalisasi dari pergaulan antar manusia dalam masyarakat sebagai subjek hukum, yang disebut sebagai hukum adat; (ii) hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan, Allah swt, baik secara langsung maupun melalui para nabi dan rasul-Nya, yang disebut sebagai hukum agama, seperti Islam dengan hukum Islamnya; dan (iii) hukum yang dibentuk dengan sengaja (*by design*) oleh negara sebagai organisasi kekuasaan yang salah satu fungsinya adalah mengenai bidang perundang-undangan atau putusan pengadilan, sehingga hukum yang terakhir ini disebut sebagai hukum yang dibentuk *enacted law*.²² Hukum dalam konsepnya yang pertama, yaitu hukum kebiasaan atau hukum adat dilihat dari proses terbentuknya bersifat dari bawah ke atas (*bottom-up*). Hukum dalam konsepnya yang kedua dan yang ketiga, yaitu hukum agama, khususnya agama Islam dengan hukum Islamnya dan hukum dalam konsepnya sebagai hukum yang dibentuk atau diundangkan proses terbentuknya bersifat dari atas ke bawah (*top-down*). Hanya bedanya, untuk hukum Islam pembentuknya bersumber dari Tuhan, Allah SWT, sedangkan untuk hukum perundang-undangan pembentuknya adalah suatu lembaga negara yang fungsi utamanya sebagai pembentuk hukum (*legislative power*) atau oleh pengadilan (*judicial power*).

Hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan terjadi ketika suatu masyarakat telah menegara dan dengan menegara tersebut maka masyarakat memberikan kekuasaan kepada negara yang mengatasi kekuasaan lain yang ada di dalam masyarakat, termasuk dalam kaitannya dengan soal hukum. Kekuasaan tersebut diberikan kepada negara supaya menjadi modal bagi negara dalam mencapai tujuan negara, yang pada hakekatnya adalah tujuan bersama dari

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002, h. 179

²² Hans Kelsen, *What is Justice? Justice, Law, and Politics in The Mirror of Science*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1957, h. 78

masyarakat tersebut. Dalam perspektif negara demokrasi, yang merupakan negara yang dikelola sendiri oleh rakyat (*the state governed by the people*) maka untuk mencapai tujuan negara tersebut kekuasaan negara diselenggarakan oleh orang yang dipilih oleh masyarakat, termasuk kekuasaan di bidang perundang-undangan, sehingga hal yang paling nyata dalam penyelenggaraan kekuasaan negara tersebut adalah rakyat sendiri, baik sebagai orang pribadi atau orang dalam pengertian secara kolektif-kolegial sebagai suatu kesatuan penyelenggara negara.

Dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, manusia tak bisa terlepas dari kewajiban melaksanakan hukum. Hal ini terkait dengan pengertian hukum sebagai himpunan petunjukpetunjuk hayati (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa hukum bertujuan buat menciptakan kedamaian, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Tingginya peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadikan hukum sebagai acuan dalam aplikasi kedaulatan hukum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara, hukum memegang peranan krusial dalam menjamin penyelenggaraan negara yang berkeadilan. Keadilan merupakan ukuran dalam menentukan kesepakatan mengenai kebenaran dan kesalahan yang berlaku di masyarakat dalam sebuah negara. Hukum memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur aplikasi keadilan dalam penyelenggaraan negara. Artinya, suatu pemerintahan dalam negara didasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi hukum sebagai dasar bersikap dan berperilaku.

Dalam keadilan pembagian dan pertukaran, yaitu keadilan pada tingkat pertama yang terkait dengan outcome, dalam tataran empiriknya sering terjadi unequal dalam prosesnya. Pembagi yang tampak oleh orang pada umumnya jelas lebih tinggi dibanding penerima, atau para pihak yang dalam proses pertukaran tidak seimbang oleh karena faktor sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Unequity yang terjadi pada subjek dalam proses tersebut secara potensial merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Oleh karena itu morally normative dalam keadilan pada tingkat pertama mengkaidahkan prinsip equity dalam hubungan antara kedua belah pihak (diadic) dan terutama mengenai input-nya. Terkait dengan input, equity mensyaratkan kesebandingan yang diterima oleh kedua pihak dan antara satu orang dengan orang lain yang berada dalam posisi yang sama. Selain itu, dalam keadilan pertukaran pengkaidahan mesti lebih menekankan pada prinsip no harm no intervention.²³

Dalam keadilan prosedural, yaitu keadilan pada tingkat kedua yang berhubungan dengan cara penentuan, yang terkait dengan proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, mensyaratkan adanya tiga komponen. Pertama, sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal. Kedua, kejelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan. Ketiga, perlakuan interpersonal. Secara substansial keadilan prosedural lebih ditentukan oleh komponen kedua dan ketiga, karena berdasarkan kedua komponen tersebut keadilan prosedural mewujudkan keadilan yang dapat terlihat oleh masyarakat, yang bahkan pada akhirnya menjadikan looking fair lebih penting daripada being fair.²⁴

Sedangkan dalam keadilan sistem, yaitu keadilan pada tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan pola yang menjadi dasar prosedur, distribusi dan pertukaran pada dasarnya merupakan kebijakan umum yang direalisasikan sebagai dasar dalam menentukan prosedur dan *outcome*. Dengan demikian maka keadilan sistem ini terkait pula dengan struktur.

²³ A. Sonny Keraf & Mikhael, Ilmu Pengetahuan: Suatu Tinjauan Filosofis, Cetakan Keenam, Yogyakarta: Kanisius, 2006, h. 13-17

²⁴ Faturachman, Op. Cit, h. 13-17. Lihat juga, Greenberg, 1996; Gilliard, 1994; Tyler, 1989, 1994; Cialdini, 1994; dan Turner, 1991.

Keadilan yang terkait dengan struktur itulah sesungguhnya substansi keadilan sosial. Leventhal menentukan enam kriteria. Pertama, konsisten terkait waktu dan orang; Kedua, tidak bias; Ketiga, disusun sesuai data dan informasi yang akurat; Keempat, *correctability* tinggi terhadap kesalahan; Kelima, *representative*; dan Keenam, berdasar standar etika dan moral.²⁵

Pertanyaan besar tentang keadilan sosial terkait dengan perkembangan masyarakat modern yang bersifat pluralistik, sehingga pertanyaan yang muncul terkait dengan hal tersebut adalah bagaimana suatu masyarakat stabil dan adil yang warganya bebas dan sederajat namun secara mendalam terpecah dalam doktrin-doktrin moral, filsafat, dan agama yang saling berkonflik bahkan tidak didamaikan itu mungkin (Rawl). Atau, bagaimanakah kita bisa mengharapkan tercapainya konsensus politik secara nasional di dalam suatu masyarakat pluralistik modern (Habermas).²⁶

Jawaban dari pertanyaan besar tersebut telah diberikan, antara lain, oleh Rawl dan Habermas yang pada intinya adalah keadilan sosial. Bagaimana hal itu terbentuk, masing-masing berteori. Rawl: melalui prosedur kontrak berdasarkan *fairness* yang menyatukan prinsip kemerdekaan dan kesamaan dalam suatu keadilan sosial substantif yang mencakup keseluruhan pendistribusian nikmat-nikmat sosial primer, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Habermas: melalui diskursus praktis inter subjektif sebagai prosedur untuk mengambil putusan dalam menentukan apa yang adil tersebut.²⁷

Sejalan dengan Rawl dan Habermas tersebut maka keadilan atau ketidakadilan bukan sesuatu yang alamiah (*given*), akan tetapi merupakan akibat dari perbuatan manusia. Oleh karena itu, ketidakadilan dapat diubah. Ketika ingin mengubah maka menurut Brian Barry, mesti diatur bagaimana pembagian nikmat dan beban dalam masyarakat itu dirangkum dalam 3 (tiga) kelompok, ekonomi (uang), politik (kuasa), dan sosial (status).¹⁴ Oleh karena keadilan sosial itu, antara lain, dirumuskan sebagai pembagian sebagaimana diuraikan di atas maka pada umumnya kemudian disimpulkan keadilan sosial adalah keadilan distributif. Padahal sesungguhnya keadilan sosial berbeda dengan keadilan distributif yang lebih menekankan pada aspek pembagian harta masyarakat dan lebih bersifat individu. Keadilan sosial memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu sebagai suatu keadaan yang memungkinkan setiap individu dan kelompok dalam masyarakat dapat berkembang secara maksimal, sehingga tekanan pada individu diletakkan dalam dimensi sosial atau komunalnya.²⁸ Terkait dengan kekuasaan atau negara sebagai pemegang kekuasaan maka negara dengan kekuasaan yang berada ditangannya berkewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan dan usaha-usaha konkret (aktif) dan berkewajiban mencegah timbulnya ketidakadilan (pasif).

Kesimpulan

Dalam makalah ini, kita telah membahas hubungan antara hukum dan keadilan dari perspektif Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan landasan yang kuat untuk memahami pentingnya hukum yang adil dan keadilan sosial dalam mencapai tujuan negara yang adil dan makmur.

Dari perspektif Pancasila, hukum memiliki peran penting dalam mencapai keadilan sosial. Hukum harus berfungsi sebagai instrumen yang memberikan perlindungan dan keadilan bagi

²⁵ *Ibid* hal 13-17

²⁶ Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, h. 121

²⁷ *ibid* hal 16

²⁸ Al Andang L Binawan, *Hukum di Pusat Pasar : Keadilan sosial yang memudar dalam Keadilan Sosial Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Editor AL Andang L Binawan & A Presetyantoko, Jakarta: Penerbit Kompas, 2004, h. ix

seluruh rakyat Indonesia, tanpa diskriminasi dan penindasan. Hukum harus mengatur perilaku masyarakat, menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan, dan menghukum pelanggaran dengan adil dan proporsional.

Pancasila juga menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, harus tercermin dalam sistem hukum dan kebijakan publik. Hal ini mencakup perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap keadilan bagi masyarakat marginal, dan upaya untuk mencapai keadilan sosial melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Dalam konteks hukum dan keadilan, Pancasila memberikan pedoman moral dan etika yang harus dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia. Dengan memadukan nilai-nilai Pancasila dalam hukum dan keadilan, kita dapat membangun sistem hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan bagi semua warga negara.

Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik hukum dan keadilan tidaklah mudah. Tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketimpangan sosial masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, untuk mewujudkan hukum dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kesimpulan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum dan keadilan memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan Pancasila, yaitu mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk mencapai keadilan sosial dan kemajuan bangsa.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007)
- BintuSyati Aisyah Manusia Dalam Perspektif ALQur'an
- Dalam Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1996) h.56
- Ramdani Wahyu, Ilmu Sosial Dasar
- Tylor, Edward Burnett. 1871. Primitive Culture. Vol. 1 & Vol. 2. London: John Murray, 1920
- Bachtiar, Harsya W., Mattulada, Haryati Soebadio. 1985. Budaya dan Manusia Indonesia. Yogyakarta: Hanindita.
- Budi Pramono, Kompetensi Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grasindo Persada, 2010.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernandi M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010
- S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Babinkum TNI, 2012.
- Frank E. Hagan, Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal, Bandung, Prenadamedia Group, 2013
- Sianturi, S.R. 2012, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Babinkum TNI.
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014,

Hyronimus Rheti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

Hans Kelsen, What is Justice? Justice, Law, and Politics in The Mirror of Science, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1957.

A. Sonny Keraf & Mikhael, Ilmu Pengetahuan: Suatu Tinjauan Filosofis, Cetakan Keenam, Yogyakarta: Kanisius, 2006.

1994; Cialdini, 1994; dan Turner, 1991.

Bur Rasuanto, Keadilan Sosial, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, h. 121

Al Andang L Binawan, Hukum di Pusat Pasar : Keadilan sosial yang memudar dalam Keadilan Sosial Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia, Editor AL Andang L Binawan & A Presetyantoko, Jakarta: Penerbit Kompas, 2004